



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 66-K / PM I-05 / AD / XI / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Arief
Pangkat/NRP : Serda/21160168391293
Jabatan : Danru I Ton SLT Kibant
Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 16 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif Raider 641/Bru,
Singkawang Prov.Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif Raider 641/Bru selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/13/IX/2018 tanggal 18 September 2018 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 21 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/14/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dari Danyonif Raider 641/Bru selaku Anku.

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-21/A-21/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/216-45/XI/2018 tanggal 22 November 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/XI/2018 tanggal 22 November 2018.

3. Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/66/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 27 November 2018.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/66/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 27 November 2018.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/XI/2018 tanggal 22 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n. Serda Muhammad Arief NRP 21160168391293, Jabatan Danru I Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon supaya di jatuhi pidana yang ringan –ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/62/K/XI/2018 tanggal 22 November 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 atau setidaknya dalam bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 di Kesatuan Yonif Raider 641/Bru, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XXIII Kodam XII/Tpr tahun 2017 di Rindam XII/Tpr, lulus diantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 641/Bru hingga perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa tanpa ijin dari Komandan satuan berangkat ke rumah orang tuanya dengan tujuan membayar nazar secara adat Dayak bernama disandung perahu, setelah rangkaian acara tersebut selesai kemudian pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa kembali kekesatuan, dan atas perbuatan tersebut Komandan satuan memerintahkan Terdakwa ditahan disel penjagaan Yonif Raider 641/Bru.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Ba Jaga Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru (Sertu Endi Ehsan) melakukan pengecekan apel pagi kemudian Sertu Endi Ehsan melaporkan kekuatan anggota kepada Lettu Inf Wiranto selaku pengambil apel pagi dan selanjutnya memberikan perintah untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap Terdakwa yang berada di sel penjagaan dan sekira pukul 08.00 Wib. Sertu Endi Ehsan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan melapor kepada Lettu Inf Wiranto kondisi Terdakwa aman.

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa keluar dari sel penjagaan Yonif Raider 641/Bru lewat pintu yang tidak dikunci, kemudian keluar kesatrian dengan cara melompat pagar lalu berlari dan sesampainya di tepi jalan raya Terdakwa meminta tolong mobil anggota Polisi Kehutanan untuk menumpang dan bermalam dirumah petugas tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib. Sertu Endi Ehsan menerima laporan dari Serda Muhammad Haryadi Saputra bahwa Terdakwa tidak berada disel penjagaan kemudian Sertu Endi Ehsan dan Serda Muhammad Haryadi Saputra melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Kibant dan Asrama Kima Yonif Raider 641/Bru. akan tetapi tidak diketemukan sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib. dengan menggunakan mobil carteran Terdakwa berangkat dengan tujuan kerumah kawannya Sdri. Ubau yang beralamat di Desa Parahangan Kec. Bukit Rawi Kab. Bukit Mas Kota Palangkaraya, Prov. Kalteng, setelah sampai Terdakwa menginap beberapa hari dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa mencari nafkah dengan cara berjalan ikan dan sayur di pasar setempat.
- f. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan kemudian Komandan satuan memerintahkan seluruh anggota Yonif Raider 641/Bru termasuk Saksi-1 (Sertu Dodis Apriya Ramadhan) dan Saksi-2 (Sertu Dede Tahyudi Atmayanto) untuk melakukan

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Sintang, Kota Putussibau, serta menghubungi orang tuanya di Kota Palangkaraya, Prov. Kalteng akan tetapi tidak diketemukan, kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr. selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2018 melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Satlak Lidpam Pomdam XII/Tpr. mendapat informasi keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Pangkalan Bun, Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng, selanjutnya memerintahkan Saksi-3 (Sertu Sebri Wijayansah) dan 2 (dua) orang personel Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr. untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 dengan menggunakan mobil dinas Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anggota Satlak Lidpamfik berangkat ke Pangkalan Bun, Prov. Kalteng dilanjutkan berkoordinasi dengan Subdenpom XII/2-2 Pangkalan Bun, Prov. Kalteng.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib. Saksi-3 mendapat informasi Terdakwa terlihat berada di Aspol Polres Kota Waringin Barat, selanjutnya Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anggota SatlakLidpamfik Pomdam XII/Tpr. dibantu anggota Subdenpom XII/2-2 Pbn. melakukan pengintaian ditempat tersebut dan sekira pukul 11.35 Wib. Saksi-3 melihat Terdakwa keluar dari Aspol menuju rumah

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Syahrial yang beralamat di Jl. Haji Asmar tepatnya dibelakang kantor BPKAD Kab. Kota Waringin Barat, lalu Saksi-3 beserta anggota lainnya mengikuti Terdakwa dan sekira pukul 14.05 Wib. pada saat berada rumah Sdr. Syahrial Terdakwa ditangkap tanpa melakukan perlawanan dan dibawa ke Subdenpom XII/2-2 Pnb.

- i. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. Saksi-3 dan 2 (dua) orang anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr membawa Terdakwa ke Pontianak dan sampai pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib. selanjutnya dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, setelah dilakukan interogasi, pemeriksaan dan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca kecil transparan yang diduga bong/bekas menghisap sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib. Saksi-3 beserta 2 (dua) orang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr. membawa Terdakwa ke Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan test urine serta menghubungi Sertu Hengki Pratama anggota Satlak Idik Pomdam XII/Tpr. untuk ikut menyaksikan test urine terhadap Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr. sambil menunggu perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak sanggup menghadapi tekanan berupa tindakan fisik yang dilakukan para seniornya karena bagian tulang pundak sebelah kiri

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mengalami luka dan patah pada saat latihan persiapan lomba tontangkas dan pembinaan di satuan.

- k. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 atau lebih kurang selama 59 (lima puluh sembilan hari) secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi satuan Yonif Raider 641 khusus a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pasipers Yonif Raider 641/Bru. yaitu Lettu Inf Agus Sudarsono NRP 21980156670878.
- l. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan Yonif Raider 641/Bru maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Denpom XII/1 Sintang Nomor LP-04/A-04/III/2018/Idik tanggal 25 Agustus 2018, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr. atas nama Bahrum Taslim, S.H. Letkol Chk NRP. 11980003490768 Jabatan Kalakdukbankum Kumdam XII/Tpr. Dan kawan-kawan sesuai dengan Surat Perintah Kakumdam XII/Tpr. Nomor : Sprin/1457/XII/2018 tanggal 3 September 2018 dan Surat kuasa dari Terdakwa pada tanggal 3 September 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dodis Apriya Ramadhan.

Pangkat/NRP : Sertu/211220196390490.

Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kibant.

Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru.

Tempat, tanggal lahir : Lamongan (Jatim) 4 April 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif Raider 641/Bru, Singkawang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 641/Bru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Komandan satuan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Ba Jaga Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru (Sertu Endi Ehsan) melaksanakan pengecekan apel pagi dan melaporkan kepada Lettu Inf Wiranto selaku pengambil apel pagi bahwa Terdakwa tidak hadir karena sedang sakit di KSA Yonif Raider 641/Bru. Karena masih menjalani perawatan setelah selesai melaksanakan operasi patah tulang bahu, kemudian sekira pukul 08.00 Wib. Sertu Endi Ehsan melakukan pengecekan di KSA Yonif Raider 641/Bru. dan menanyakan kepada piket KSA (Kopda Santoso) yang menyampaikan kondisi Terdakwa belum bisa mengikuti kegiatan di Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru, kemudian Sertu Endi Ehsan melaporkan informasi tersebut kepada Lettu Inf Witanto.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib. piket KSA Yonif Raider 641/Bru (Serda Muhammad Haryadi Saputra) melaporkan kepada Pjs. Batih Kompi Bant (Sertu Endi Ehsan) bahwa Terdakwa tidak berada ditempat dan menanyakan apakah Terdakwa berada di Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru, Sertu Endi Ehsan menjawab tidak mengetahuinya, sehingga Sertu Endi Ehsan dan Serda Muhammad Haryadi Saputra melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Kibant dan Asrama Kima Yonif Raider 641/Bru. akan tetapi sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa belum diketahui keberadaannya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib. Sertu Endi Ehsan melapor kepada Lettu Inf Wiranto bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dan sudah dilakukan pencarian akan tetapi belum diketahui keberadaannya.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Lettu Inf Wiranto melaporkan kepada Danki Bant Yonif Raider 641/Bru (Lettu Inf

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Prayogo Wicaksono) bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sampai hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 keberadaannya belum diketahui, kemudian Lettu Inf Adi Prayogo Wicaksono memerintahkan Lettu Inf Wiranto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan lalu sekira pukul 22.00 Wib. Lettu Inf Adi Prayogo Wicaksono melaporkan kepada Danyonif Raider 641/Bru (Letkol Inf Setyo Budiyo, S.H., M.Tr (han) bahwa Terdakwa anggota Kibant Yonif Raider 641/Bru telah melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) mulai tanggal 4 Juli 2018 dan sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Danyonif Raider 641/Bru. memerintahkan kepada Lettu Inf Adi Prayogo Wicaksono dan Lettu Inf Wiranto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 diperoleh Informasi bahwa Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Kapur Naga I Blok A No. 03 Rt. 03 Rw. 014 Kel. Penarung, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalteng, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh Lettu Inf Wiranto dengan cara menelphone kepada ibu kandung Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah sejak berdinis di Yonif Raider 641/Bru. dikarenakan belum pernah cuti tahunan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Pasiintel Yonif Raider 641/Bru (Lettu Inf Yudi Santoso) berkordinasi dengan Pasi Intel Kodim 1016/Palangkaraya yang beralamat di Jl. Kapur Naga I Blok A No. 03 Rt. 03 Rw. 014 Kel. Penarung, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalteng untuk meminta tolong agar Lettu Inf Hari Utomo mengecek keberadaan Terdakwa dirumah orang tuanya yang beralamat di

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kapur Naga I Blok A No. 03 Rt. 03 Rw. 014 Kel. Penarung, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalteng dan setelah dilakukan pengecekan oleh Lettu Inf Hari Utomo ternyata memang benar Terdakwa tidak ada dirumah orang tuanya, setelah itu Lettu Inf Adi Prayogo dan Lettu Inf Yudi Santoso melaporkan ke Danyonif 641/Bru bahwa Terdakwa sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.

7. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dari Komandan satuan adalah satuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Kota Singkawang Kota Sambas, Kota Pontianak, Kota Sintang, Kota Putussibau dan dirumah orang tua kandungnya yang berada di Kota Palangkaraya, Prov, Kalteng akan tetapi tidak diketemukan, dan tidak diketahui keberadaannya kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr. selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.
10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui prosedur perijinan karena setiap anggota diberikan hak untuk cuti maupun ijin.

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa belum lama berdinass disatuan karena masih baru selesai melakukan pendidikan militer.
12. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan satuan sedang dirawat di KSA karena baru selesai dioperasi setelah mengalami cidera pada tulang bahunya.
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 59 (lima puluh sembilan) hari yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dede Tahyudi Atmayanto.
Pangkat / NRP : Sertu/21100050020690.
Jabatan : Bamin Siintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru.
Tempat/tgl lahir : Subang (Jabar), 27 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider 641/Bru,
Pekot Singkawang,
Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2016 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 641/Bru. dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari pada

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib. pada saat dilakukan pengecekan apel pagi anggota Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru. yang dilakukan oleh Ba Jaga Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru (Sertu Endi Ehsan) di depan Kantor Kibant Yonif Raider 641/Bru, pagi dan melaporkan kepada Lettu Inf Wiranto selaku pengambil apel pagi bahwa Terdakwa tidak hadir karena sedang sakit di KSA Yonif Raider 641/Bru dan masih menjalani perawatan setelah selesai melaksanakan operasi patah tulang bahu, kemudian sekira pukul 08.00 Wib. Sertu Endu Ehsan melakukan pengecekan di KSA Yonif Raider 641/Bru. dan menanyakan kepada piket KSA (Kopda Santoso) yang menyampaikan kondisi Terdakwa belum bisa mengikuti kegiatan di Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru, kemudian Sertu Endi Ehsan melaporkan informasi tersebut kepada Lettu Inf Witanto.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib piket KSA Yonif Raider 641/Bru (Serda Muhammad Haryadi Saputra) melaporkan kepada Pjs. Batih Kompi Bant (Sertu Endi Ehsan) bahwa Terdakwa tidak berada ditempat dan menanyakan apakah Terdakwa berada di Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru, Sertu Endi Ehsan menjawab tidak mengetahuinya, sehingga Sertu Endi Ehsan dan Serda Muhammad Haryadi Saputra melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Kibant dan Asrama Kima Yonif Raider 641/Bru akan tetapi sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa belum diketahui keberadaannya, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dari Komandan satuan adalah satuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Kota Singawang Kota Sambas, Kota

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, Kota Sintang, Kota Putussibau dan dirumah orang tua kandungnya yang berada di Kota Palangkaraya, Prov, Kalteng akan tetapi tidak diketemukan, dan tidak diketahui keberadaannya kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr. selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.
7. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah satuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Kota Singkawang Kota Sambas, Kota Pontianak, Kota Sintang, Kota Putussibau dan dirumah orang tua kandungnya yang berada di Kota Palangkaraya, Prov, Kalteng akan tetapi tidak diketemukan, dan tidak diketahui keberadaannya kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr. selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.
10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui prosedur perijinan karena setiap anggota diberikan hak untuk cuti maupun ijin.
11. Bahwa Terdakwa belum lama berdinis disatuan karena masih baru selesai melakukan pendidikan militer.
12. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan satuan sedang dirawat di KSA karena baru selesai dioperasi setelah mengalami cidera pada tulang bahunya.
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 59 (lima puluh sembilan) hari yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sebri Wijayansyah.
Pangkat / NRP : Sertu/21100037340988.
Jabatan : Balaklap Satlak Lidpam Pomdam XII/Tpr.
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr.
Tempat/tgl lahir : Palembang, 22 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil P.Hidayat Jl. Aliyang,
Kel.Sei.Bangkong, Kec.
Pontianak Kota, Kotamadya
Pontianak, Prov. Kalbar.

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 didapat informasi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan berada di wilayah Pangkalan Bun Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng, kemudian dilakukan penyidikan hingga didapatkan nomor Handphone Terdakwa dan dilakukan Tracking Signal handphone sehingga didapatkan petunjuk posisi kedudukan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Saksi dan 2 (dua) orang personel Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr berangkat menuju Pangkalanbun, Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng menggunakan jalan darat, setelah sampai langsung berkoordinasi dengan Subdenpom XII/2-2 Pbn.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib didapat informasi Terdakwa sering terlihat di Aspol Polres Kota Waringin Barat 2 (dua) orang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr dengan dibantu anggota Subdenpom XII/2-2 Pbn melakukan pengintaian di Aspol Polres Kota Waringin Barat tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa terpantau keluar dari Aspol menuju rumah Sdr. Syahrial yang beralamat di JJ. Haji Asmar tepatnya dibelakang kantor BPKAD Kab. Kota Waringin Barat, kemudian sekira pukul 14.05 Wib. Saksi dan 2 (dua) orang Satlak Lidpamfik dengan dibantu anggota Subdenpom XII/2-2 Pbn. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan dimana Terdakwa saat itu sedang beristirahat di dalam kamar rumah Sdr. Syahrial, setelah tertangkap Terdakwa sementara diamankan ke Subdenpom XII/2-2 Pbn.

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. Saksi dan 2 (dua) orang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr. membawa Terdakwa ke Pontianak dan sampai pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib. langsung dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan tas ransel warna hitam yang dibawa Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengecekan tersebut ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca kecil transparan yang diduga bekas menghisap sabu-sabu, kemudian sekira pukul 08.00 Wib. Saksi beserta 2 (dua) orang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr membawa Terdakwa ke Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan test urine serta menghubungi Sertu Hengki Pratama anggota Satlak Idik Pomdam XII/Tpr untuk menyaksikan test urine, setelah dilakukan test urine Terdakwa dibawa kembali ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XXIII Kodam XII/Tpr tahun 2017 di Rindam XII/Tpr, lulus diantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 641/Bru hingga perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dengan tujuan untuk membayar nazar secara adat Dayak bernama disandung perahu ditempat orang tuanya, setelah acara tersebut selesai, pada tanggal Terdakwa tanggal 3 Juli 2018 kembali kekesatuan, dan atas perbuatan

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhadap Terdakwa dilakukan penahanan disel penjagaan Yonif Raider 641/Bru.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa melarikan diri dari sel Yonif Raider 641/Bru. dengan cara melewati jeruji pintu sel tahanan yang saat itu posisinya tidak terkunci, kemudian melintasi persawahan yang berada di seputaran Yonif Raider 641/Bru, selanjutnya Terdakwa memberhentikan kendaraan petugas polisi kehutanan yang sedang lewat tetapi Terdakwa tidak kenal siapa namanya lalu Terdakwa dibawa kerumahnya untuk lalu dipinjamkan baju sambil bermalam dirumah orang tersebut.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil dan sopir carteran dengan tujuan ke daerah Palangkaraya tepatnya kerumah Sdri. Ubau dengan maksud tinggal dirumahnya di Desa Parahangan Kec. Bukit Rawi Kab. Bukit Mas Prov. Palangkaraya.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ubau dan selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tinggal dirumah Sdri. Ubau dan Sdr. Tukul Jarwanto.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib. Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr tepatnya dirumah Sdr. Robi yang alamatnya Terdakwa tidak tahu pasti dan akhirnya dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk ditahan lalu dilakukan pemeriksaan dalam perkara meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
7. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan satuan adalah hanya berada di Kota Palangkaraya dan Pangkalan Bun sedangkan yang Terdakwa lakukan saat itu hanya berjualan ikan dan sayur di pasar.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak sanggup menghadapi tekanan disatuan seperti halnya tindakan fisik yang diberikan oleh para senior Terdakwa dan dihadapkan pada keadaan Terdakwa sekarang yang mana dibagian tubuh tepatnya dipundak sebelah kiri pernah mengalami luka patah saat latihan untuk mempersiapkan lomba tontangkas sekaligus pembinaan di satuan, sehingga Terdakwa memutuskan meninggalkan satuan.
9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dan Terdakwa memohon kepada Komandan satuan untuk mempertimbangkan keinginan Terdakwa berdinas di Korem atau Kodim dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi berdinas untuk mengikuti kegiatan di batalyon mengingat keadaannya yang sudah mengalami patah tulang dibagian bahu kiri Karena apabila mengikuti kegiatan yang membutuhkan fisik lebih berat Terdakwa sudah tidak sanggup lagi.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan karena setiap anggota diberikan hak untuk cuti maupun ijin.
14. Bahwa Terdakwa belum lama berdinis disatuan karena masih baru selesai melakukan pendidikan militer.
15. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan satuan sedang dirawat di KSA karena baru selesai dioperasi setelah mengalami cedera pada tulang bahunya.
16. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 59 (lima puluh sembilan) hari yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
17. Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n. Serda Muhammad Arief NRP 21160168391293, Jabatan Danru I Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 dan di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XXIII Kodam XII/Tpr tahun 2017 di Rindam XII/Tpr, lulus diantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 641/Bru hingga perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa tanpa ijin dari Komandan satuan berangkat kerumah orang tuanya dengan tujuan membayar nazar secara adat Dayak bernama disandung perahu, setelah rangkaian acara tersebut selesai kemudian pada tanggal 3 Juli 2018 Terdakwa kembali kekesatuan, dan atas perbuatan tersebut Komandan satuan memerintahkan Terdakwa ditahan disel penjagaan Yonif Raider 641/Bru.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib. Ba Jaga Kompi Bant Yonif Raider 641/Bru (Sertu Endi Ehsan) melakukan pengecekan apel pagi kemudian Sertu Endi Ehsan melaporkan kekuatan anggota kepada Lettu Inf Wiranto selaku pengambil apel pagi dan selanjutnya memberikan perintah untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap Terdakwa yang berada di sel penjagaan dan sekira pukul 08.00 Wib Sertu Endi Ehsan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan melapor kepada Lettu Inf Wiranto kondisi Terdakwa aman.

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa keluar dari sel penjagaan Yonif Raider 641/Bru. lewat pintu yang tidak dikunci, kemudian keluar kesatrian dengan cara melompat pagar lalu berlari dan sesampainya di tepi jalan raya Terdakwa meminta tolong mobil anggota Polisi Kehutanan untuk menumpang dan bermalam dirumah.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib. Sertu Endi Ehsan menerima laporan dari Serda Muhammad Haryadi Saputra bahwa Terdakwa tidak berada disel penjagaan kemudian Sertu Endi Ehsan dan Serda Muhammad Haryadi Saputra melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Kibant dan Asrama Kima Yonif Raider 641/Bru. akan tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib. dengan menggunakan mobil carteran Terdakwa berangkat dengan tujuan kerumah kawannya Sdri. Ubau yang beralamat di Desa Parahangan Kec. Bukit Rawi Kab. Bukit Mas Kota Palangkaraya, Prov. Kalteng, setelah sampai Terdakwa menginap beberapa hari dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa mencari nafkah dengan cara berjualan ikan dan sayur di pasar setempat.
7. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan kemudian Komandan satuan memerintahkan seluruh anggota Yonif Raider 641/Bru termasuk Saksi-1 (Sertu Dodis Apriya Ramadhan) dan Saksi-2 (Sertu Dede Tahyudi Atmayanto) untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Sintang, Kota Putussibau, serta menghubungi orang tuanya di Kota Palangkaraya, Prov, Kalteng

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak diketemukan, kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr. selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2018 melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Satlak Lidpam Pomdam XII/Tpr mendapat informasi keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Pangkalan Bun, Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalteng, selanjutnya memerintahkan Saksi-3 (Sertu Sebri Wijayansah) dan 2 (dua) orang personel Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr. untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 menggunakan mobil dinas Saksi-3 dan 2 (dua) orang anggota Satlak Lidpamfik berangkat ke Pangkalan Bun, Prov. Kalteng kemudian berkoordinasi dengan Subdenpom XII/2-2 Pangkalan Bun, Prov. Kalteng.
10. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2018 sekira pukul 07.15 Wib. Saksi-3 mendapat informasi tentang Terdakwa yang terlihat di Aspol Polres Kota Waringin Barat, selanjutnya Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anggota SatlakLidpamfik Pomdam XII/Tpr. dibantu anggota Subdenpom XII/2-2 Pbn. melakukan pengintaian ditempat tersebut dan sekira pukul 11.35 Wib. Saksi-3 melihat Terdakwa keluar dari Aspol menuju rumah Sdr. Syahrial yang beralamat di Jl. Haji Asmar tepatnya dibelakang kantor BPKAD Kab. Kota Waringin Barat, lalu Saksi-3 beserta anggota lainnya mengikuti Terdakwa dan sekira pukul 14.05 Wib. pada saat Terdakwa berada rumah Sdr. Syahrial ditangkap dan borgol tanpa melakukan perlawanan dibawa ke Subdenpom XII/2-2 Pnb.

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib. Saksi-3 dan 2 (dua) orang anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr. membawa Terdakwa ke Pontianak dan sampai pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib. selanjutnya dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr, setelah dilakukan introgasi, pemeriksaan dan pengecekan terhadap tas ransel warna hitam milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca kecil transparan yang diduga bong/bekas menghisap sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib. Saksi-3 beserta 2 (dua) orang Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr membawa Terdakwa ke Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan test urine serta menghubungi Sertu Hengki Pratama anggota Satlak Idik Pomdam XII/Tpr. untuk ikut menyaksikan test urine terhadap Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr sambil menunggu perkaranya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak sanggup menghadapi tekanan berupa tindakan fisik yang dilakukan para seniornya karena bagian tulang pundak sebelah kiri Terdakwa pernah mengalami luka dan patah pada saat latihan persiapan lomba tontongkas dan pembinaan di satuan.
14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 atau lebih kurang selama 59 (lima puluh sembilan hari) secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi satuan Yonif Raider 641 khusus

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018 yang dibuat dan ditandatangani Pasipers Yonif Raider 641/Bru yaitu Lettu Inf Agus Sudarsono NRP 21980156670878.

15. Bahwa benar selama benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan Yonif Raider 641/Bru. maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
16. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan satuan sedang dirawat di KSA karena baru selesai dioperasi setelah mengalami cedera pada tulang bahunya.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya akan mengkaji terlebih dahulu dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut. Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa kata “Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XXIII Kodam XII/Tpr tahun 2017 di Rindam XII/Tpr, lulus diantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif Raider 641/Bru hingga perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.
2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di kesatuan Yonif Raider 641/Bru Pemkot Singkawang Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar Terdakwa sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/216-45/XI/2018 tanggal 22 November 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Arief pangkat

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda 21160168391293 Jabatan Danru I Ton SLT

Kibant Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani pada saat melakukan tindak pidana ini sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
5. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk didalamnya KUHPM .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi)

"Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/ tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif Raider 641/Bru.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Juli 2018 karena tidak mengikuti apel pagi dengan tanpa keterangan.
4. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Saksi mengetahui benar Terdakwa tidak masuk dinas tanggal 4 Juli 2018, sehingga Satuan langsung melakukan pencarian dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Tmt. 4 Juli 2018 sampai dengan saat perkaranya disidangkan Negara kesatuan RI dalam keadaan aman/damai khususnya wilayah Kalimantan Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa selama waktu tersebut baik maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 atau kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai daftar absen khusus a.n Serda Muhammad Arief, NRP 211601168391293.
2. Bahwa benar waktu 59 (lima puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mau terbuka atau meminta saran dari saudara atau rekan kalau ada masalah yang dihadapinya tetapi malah Terdakwa mengambil jalan pintas untuk meninggalkan satuan.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi didalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurit dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa merasa binggung karena tidak sanggup melaksanakan pembinaan oleh para senior dan tugas yang terlalu berat yang menyangkut fisik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan personel di Satuan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
- Terdakwa kembali kekesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut di atas maka pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer menurut hemat Majelis Hakim perlu diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengabulkannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n. Serda Muhammad Arief NRP 21160168391293, Jabatan Danru I Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti otentik yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwatersebut di atas yaitu Muhammad Arief, Serda NRP 21160168391293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n. Serda Muhammad Arief NRP 21160168391293, Jabatan Danru I Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636364 dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726, Penasihat Hukum M.M. Gunawan, S.H. Kapten Chk NRP 21930084100674, Leonardus J.P, S.H. Kapten Chk NRP 21950112890175, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691, dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018